BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.4.5/336 /2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M² DI JALAN RIMO-SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 64, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

c. bahwa Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor: 460/601/2025 tanggal 24 November 2025, Perihal Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Dan Persetujuan Lingkungan Rencana Kegiatan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil, Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

d. bahwa berdasarkan hasil verifiksi administrasi sesuai nomor: 600.4.1/641 tanggal 25 November 2025, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan lengkap secara administrasi;

e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat Dengan Luas Areal 87.307 M² Di Jalan Rimo-Singkohor, Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pematauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1637 Tahun 2025 tentang Integrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat dengan luas areal 87.307 M2 Di Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Nomor 600.4.1/643/BA/XI/2025 tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M^2 DI JALAN RIMO-SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1.	Nama Usaha dan/atau kegiatan	:	RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
2.	Nomor Induk Berusaha	:	-
3.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
4.	Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan	:	Ali Hasmi Pohan, S.AK, M.Si
5.	Jabatan	:	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
6.	Alamat Kantor/kegiatan	:	Jalan Singkil-Rimo Km. 14 Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
7.	Telepon	:	0852 96096001/081375194757
8.	Lokasi Usaha dan/atau kegiatan	:	Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
9.	Titik Koordinat	:	TP sudut 1 N 2° 26' 46,9", E 97° 55' 26,1" N 2° TP sudut 2 N 2°26' 53,8", E 97° 55' 27,9" N 2° TP sudut 3 N 2° 26' 44,2",

E 97° 55' 40,8"
N 2° TP sudut 4 N 2°26' 42,8",
E 97° 55' 36,8"
N 2° TP sudut 5 N 2°26' 41,5",
E 97° 55' 37,0"
N 2° TP sudut 6 N 2°26' 39,4",
E 97° 55' 36,7"

KEDUA : Ruang lingkup dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi :

a. Kegiatan utama Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dengan Luas Areal 87.307 m2 serta luas bangunan 26.442,27 m2;dan
b. Kegiatan Pendukung Penyediaan Sumber Air Bersih, Sarana Pengelolaan Sampah Domestik, Pembangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3, Pembangunan IPAL Domestik, dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran.

KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

a. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
b. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
    1. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
    2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
e. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
f. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
g. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
h. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
i. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
j. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
k. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

l. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
n. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan;
o. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6(enam) bulan selama usaha atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
    a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui yang menangani Penegakn Hukum Lingkungan Hidup;
    b. Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
    c. Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;

    dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup;

KELIMA : Terhadap izin-izin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan;

KETUJUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KESEPULUH : Segala data dan informasi yang tercantum dalam keputusan Bupati ini menjadi tanggungjawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

KEDUABELAS: Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

KETIGABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 Desember 2025
13 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SINGKIL
NOMOR 600.4.5/336 /2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M^2 DI JALAN RIMO-SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
Tahap Pra-Konstruksi									
Pengurusan Izin dan Pembebasan Lahan Kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
Pengurusan Izin dan Pem-bebasan La-han	terjadinya keti-daksepaham-an antara masyarakat sekitar dengan Dinas Sosial kabupaten Aceh Singkil selaku pemilik Seko-lah Rakyat, sehingga	Besaran dam-pak yang da-pat dilihat ada-lah dari res-pon dan tang-gapan masya-rakat di sekitar lokasi kegiat-an terutama masyarakat	- Menginformasikan dan men-sosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat sekitar lokasi kegiatan ten-tang rencana	Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan minimal 1 kali selama kegiatan pra konstruksi.	Pengamatan langsung di lapangan	Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan 1 kali selama ke-giatan pra konstruksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Perizinan Terpadu Satu

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	menimbulkan sikap dan persepsi masyarakat	Desa Bukit Harapan	kegiatan pembangunan Sekolah Rakyat - Membina hubungan baik dengan Kepala Desa, pemuka masyarakat dan masya-rakat yang ber-ada di sekitar lokasi. - Ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. - Mengurus semua izin-izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Pembebasan lahan dilakukan dengan cara mufakat - Pembebasan lahan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku						Pintu, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
Tahap Konstruksi									
Rencana Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Rencana kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa : 1) Kesempatan Kerja									
kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk pelaksanaan konstruksi gedung sekolah, dan peluang berusaha untuk	berkurangnya tingkat pengangguran dan bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan	banyaknya jumlah tenaga kerja konstruk-si yang akan bekerja, diprakirakan sebanyak 30 orang	- Menginformasikan adanya penerimaan tenaga kerja serta kualifi-kasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak kontrak-	Di lokasi rencana kegiatan pembangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup selama kegiatan Konstruksi berlangsung	Wawancara dan peman-tauan langsung di lapangan.	Di Lokasi Rencana kegiatan pembangunan gedung Seko-lah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh	Waktu dan periode pemantauan ling-kungan hidup dilakukan selama Konstruksi berlangsung.	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan	konstruksi rencana kegiatan pem-bangunan gedung sekolah		tor sebagai pi-hak ketiga da-lam kegiatan konstruksi. - Menjadikan masyarakat sekitar lokasi kegiatan men-jadi perioritas utama dalam penerimaan tenaga kerja.				Singkil.		Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerja-an Kabupaten Aceh Singkil.
2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat									
peningkatan pendapatan masyarakat	bertambahnya pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan kons-truksi, dan ber-kurangnya pengangguran	banyaknya jumlah tenaga kerja konstruk-si yang akan bekerja, dipra-kirakan se-banyak 30 orang	Memberi upah tenaga kerja yang diterima minimal sebe-sar UMK Kabu-paten Aceh Singkil atau UMR Provinsi Aceh	di lokasi ren-cana kegiat-an pem-bangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilaku-kan selama kegiatan kons-truksi berlang-sung	melakukan Wawancara dan peman-tauan lang-sung di lapangan	di lokasi ren-cana kegiatan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan :

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
									Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
Rencana Kegiatan Mobilisasi Peralatan Kerja dan Material, Pembangunan *Basecamp*, Penyiapan, Pembukaan dan Pembersihan Lahan, Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat, dan Fasilitas Pendukung									
1) Penurunan Kualitas Udara									
Pencemaran udara	Penurunan kualitas udara di lokasi ke-giatan dan sekitar lokasi kegiatan	Besaran dam-pak kondisi rona awal yang terukur pada lokasi rencana kegiatan Sekolah Rakyat dan pemukiman penduduk terdekat, yang masih dibawah nilai baku mutu	- Kecepatan truk pengang-kut material rata-rata ± 30 km/jam, bak truk-truk peng-angkut bahan material ditu-tupi dengan terval agar material tidak tercecer di jalan. - Mematikan mesin kenda-raan peng-angkut (truk) ketika melaku-kan bongkar muat di lokasi kegiatan. - Menyirami ba-dan jalan di sekitar area lokasi rencana kegiatan yang dilalui truk pengangkut bahan material - Pada musim kemarau ban truk dan bak truk disiram sewaktu meninggalkan	Di lokasi rencana ke-giatan pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilaku-kan 1 kali selama ke-giatan Kons-truksi ber-langsung.	- Melakukan pengambilan sampel udara ambien di lokasi renca-na kegiatan - Melakukan pemeriksaan parameter polutan udara yang terkandung di dalamnya dan disesuaikan dengan Baku Mutu menurut Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2021, dan KepmenLH No. 50 tahun 1996 ttg kebauan	Di lokasi ren-cana kegiatan kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak pada titik koordinat N 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu dan periode pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			lokasi ren-cana kegiatan sehingga ta-nah yang leng-ket di ban truk tersebut serta sisa material (pasir atau tanah) di bak truk tidak ter-cecer di badan jalan. - Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin						
2) Tingkat Kebisingan									
Kebisingan	Peningkatan kebisingan di lokasi kegiatan dan sekitar lokasi rencana kegiatan	Besaran dam-pak pada tingkat kebi-singan kondisi rona awal yang terukur di lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat dan pemukiman penduduk	- Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin	Di lokasi rencana ke-giatan Pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilaku-kan 1 kali selama ke-giatan Kons-truksi ber-langsung.	Pengukuran intensitas kebisingan dengan me-nggunakan alat ukur *Sound Level Meter*, dan dianalisis sesuai baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat	Di lokasi ren-cana kegiatan kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak pada titik koordinat N 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu dan periode pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
						Kebisingan			
3) Timbulan Limbah Cair									
Limbah Cair yang dihasilkan kegiatan konstruksi	Terjadinya penurunan kualitas air	Jumlah pemakaian air bersih 5,55 m^3/hari	- Penghemat-an penggu-naan air - Membuat kamar mandi dan parit sementara untuk buangan limbah cair - Membuat ko-lam penam-pungan air hujan se-mentara di lokasi kegiat-an untuk mengantisi-pasi air larian - Menempat-kan bahan bangunan dalam satu lokasi yang aman dari air larian - Memberi batas tempat material agar tidak tercecer masuk saluran air	Di lokasi rencana ke-giatan Pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilaku-kan setiap hari selama kegiatan Konstruksi berlangsung.	Melakukan Sampling air sumur penduduk yang berada disekitar lokasi rencana kegi-atan. Kemudi-an dibawa ke Laboratorium untuk dianali-sis dengan menggunakan *Standard Methods, 23th Edition, APHA-AWWA-WEF* untuk analisa laboratorium dimana untuk baku mutu air sumur mengacu pada Permenkes RI No. 32 tahun 2017 Lampiran I BAB II A.2 tabel 3	Lokasi sumur pemduduk terdekat pada Titik koordinat : N 02° 26' 47,8" E 097° 55' 27,27"	Waktu dan periode pe-mantauan lingkungan hidup dilaku-kan 1 kali selama ke-giatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
4) Timbulan Limbah Padat									
Limbah padat dari aktivitas pekerja konstruksi dan sisa bahan material, dan	mengurangi nilai estetika lingkungan dan kesehatan lingkungan serta timbulan	Besaran dampak adalah banyaknya sampah, yang berasal dari limbah padat	- Untuk limbah padat yang berasal dari sisa makan karyawan di-kumpulkan di	Di lokasi Rencana ke-giatan Pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilkukan se-tiap hari se-	Pemantauan secara visual langsung di lapangan di lokasi Renca-na kegiatan	Di lokasi Ren-cana kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat	Selama ke-giatan kons-truksi berlang-sung	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
pembersihan lahan	sampah	domestik dan aktivitas tenaga kerja kegiatan berlangsung yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang mengacu dengan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu 30 orang tenaga kerja x 0,40 kg/org/hari = 12 kg/hari	tempat pembuangan sampah yang telah disediakan - Melakukan pemilahan sampah, dan pengelolaan sampah organik, dan untuk sampah anorganik diserahkan ke truk pengangkut sampah, atau pemulung - Sisa bahan bangunan dikumpulkan, dan jika masih bisa dimanfaatkan akan dimanfaatkan kembali, dan jika sudah ti-dak bisa digu-nakan akan diserahkan ke truk peng-angkut sam-pah atau pemulung.		lama kegiatan Konstruksi berlangsung	Pembangunan sekolah rakyat .			Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
5) Gangguan Biota Darat									
Gangguan biota darat	terganggunya habitat flora dan fauna	Besaran dam-pak adalah berkurang po-pulasi dan je-nis flora dan fauna di se-kitar lokasi ke-giatan akibat Rencana ke-giatan pem-bangunan SEKOLAH RAKYAT.	- Membuat plank larangan menangkap hewan dise-kitar lokasi ren-cana kegiatan - Tidak mene-bang pohon secara keselu-ruhan	Di lokasi Rencana ke-giatan pem-bangunan SEKOLAH RAKYAT	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup sela-ma kontruksi berlangsung dilanjutkan ke tahap operasional	Melakukan invetarisasi secara sederahana dari jenis flora dan fauna	Di lokasi ren-cana kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT	Waktu dan periode pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
									Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
6) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
sikap dan persepsi masyarakat	masyarakat sekitar akan terkena debu akibat truk pengangkut material bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT selama konstruksi	masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan	- Mewajibkan kepada supplier bahan dan material konstruksi untuk menutup dengan baik bak kendaraan yang memba-wa material dan bahan konstruksi, se-hingga terhin-dar dari jatuh atau tercecer-nya material dan bahan selama perja-lanan ke lokasi kegiatan. - Membuat pa-gar seng pengaman disekitar lokasi area kegiatan sehingga hanya orang-orang yang berkepenting-an yang bisa memasuki area kegiatan	di lokasi rencana kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilaku-kan setiap hari selama kontruksi berlangsung	Wawancara dan peng-amatan lang-sung di lapangan	Di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pe-mantauan lingkungan hi-dup selama konstruksi berlangsung periodenya dapat dilaku-kan setiap hari	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil Dinas Ketenaga-kerjaan Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerja-an Kabupaten Aceh Singkil.
8) Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	munculnya berbagai kece-lakaan kerja bagi pekerja dan kesela-matan kerja akibat	jumlah pekerja yang celaka, dan sakit dilo-kasi kerja	- Mewajibkan pa-ra pekerja untuk melakukan pe-kerjaan sesuai dengan SOP.	Di lokasi rencana ke-giatan pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari	Melakukan pengumpulan data sekunder dari pemrakarsa kegiatan ter-kait SOP, angka	Di lokasi rencana ke-giatan pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan sela-ma kegiatan	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	kegiatan konstruksi berlangsung		- Mewajibkan pa-ra pekerja untuk memakai alat pelindung diri (APD) saat bekerja dan dilingkungan kerja sesuai yang dibutuhkan. - Membuat plank himbauan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) - Menyediakan kotak P3K di lokasi rencana kegiatan		selama kegiatan Konstruksi berlangsung.	kecelakaan kerja dan data primer dengan melakukan wawancara kepada pekerja terkait kecelaaan kerja saat kegiatan konstruksi berlangsung.		Konstruksi berlangsung.	Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
Tahap Operasional									
a. Penerimaan Tenaga Kerja Kegiatan Penerimaan tenaga kerja dapat menimbulkan dampak, berupa : 1) Kesempatan Kerja									
Kesempatan kerja untuk kegiatan operasional Sekolah Rakyat	terbukanya lapangan kerja dan bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diterima bekerja	Jumlah penduduk setempat yang bekerja di Sekolah Rakyat.	- Menginformasikan dan membuat pengumuman penerimaan tenaga kerja dan kualifikasinya di Kantor Desa sebelum proses rekrutmen tanaga kerja oleh pihak perusahaan - Mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan gunung Meriah dan selesi disesuaikan dengan	Di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup selama kegiat-an operasional	Menghitung presentase tenaga kerja lokal dan non lokal yang di terima untuk kegiatan operasional Sekolah Rakyat	Di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x1 tahun selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil. Instansi

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan rencana operasional Sekolah Rakyat ini - Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat						Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.
2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat									
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berkurangnya angka pengangguran, dan bertambahnya pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan operasional Sekolah Rakyat, dan membuka usaha (berdagang) disekitar lokasi kegiatan	Bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiat-an	- Memberikan upah tenaga kerja minimal sebesar UMK Kabu-paten Aceh Singkil atau UMR Provin-si Aceh - Memberikan upah tepat waktu - Memberikan peluang masyarakat sekitar untuk membuka usaha (berdagang) disekitar lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	lokasi Kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala sela-ma operasio-nal	Wawancara dan peman-tauan lang-sung di lapangan.	Di lokasi Kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
b. Kegiatan Operasional Sekolah Rakyat Kegiatan operasional Sekolah Rakyat dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Penurunan Kualitas Udara									
Pencemaran Udara akibat kegiatan operasional genset dan kegiatan kendaraan yang keluar masuk di Sekolah rakyat	Penurunan kualitas udara, di sekitar lokasi kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada karya-wan, dan masyarakat sekitar kegiat-an	Meningkatnya kandungan SO_2, NO_2, O_3, NMHC, TSP, Partikulat debu, dan Pb dari frekuensi keluar masuknya kendaraan	- Memasang cerobong asap, dan fil-ter udara pa-da genset - Melengkapi dust collector pada cerobong asap genset - Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai - Menanam po-hon, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat /dapur sehat - Menyediakan lahan parkir yang mema-dai - Memasang marka/rambu larangan menghidupkan mesin pada saat parkir - Merekrut tenaga kerja sebagai petugas pengatur parkir/security - Melakukan penyiraman sesering mungkin saat terjadi musim kemarau - Menjaga ke-lestarian ling-	Di ruang gesnet, halaman/park ir, dan ruang terbuka hijau di Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilkukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan dengan me-mantau, mengukur pa-rameter, menganalisis, dan menge-valuasi. •Pemantauan udara ambien dilakukan dengan mela-kukan sam-pling dihalam-an Sekolah Rakyat, pa-rameter Udara ambien yang dianalisis se-perti, SO_2, NO_2, O_3, CO, NMHC, Parti-kulat debu, dan Pb, hasil analisis dise-suaikan dengan baku mutu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Baku Mutu udara Ambien	lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat pada titik koordinat ° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu dan periode pe-mantauan lingkungan 1x6 bulan selama kegiat-an Sekolah Rakyat ber-operasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			kungan agar parameter lingkungan tetap berada dibawah baku mutu - Mentaati baku mutu udara ambien yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan						
2) Peningkatan Kebisingan									
Kebisingan yang berasal dari pengope-rasian genset saat listrik pa-dam, dan kendaraan yang keluar masuk Sekolah Rakyat	meningkatnya intensitas kebisingan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	hasil pengu-kuran diban-dingkan dengan baku mutu sesuai Permenkes RI No. 2 tahun 2023. Baku mutu kebisingan untuk pemuk-iman adalah 55 dB(A).	- Membuat ruangan untuk mesin genset - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap mesin genset - Memasang marka/tanda dilarang membunyikan klakson di daerah parkir - Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai - Menanam po-hon bambu, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat/dapur sehat - Menyediakan lahan parker yang memadai	Di lokasi ke-giatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilkukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan dengan me-mantau, mengukur intensitas kebisingan menggunakan alat *sound level meter*, menganalisis, dan mengeva-luasi. hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai Baku Mutu yang mengacu dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat pada titik koordinat 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu dan periode pe-mantauan lingkungan 1x6 bulan selama kegiat-an Sekolah Rakyat ber-operasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
3) Run Off									
perubahan tata guna lahan dari tanah kosong tidak diperkeras (saat konstruk-si) menjadi lahan yang diperkeras (pada tahap operasional gedung Seko-lah Rakyat)	meningkatnya air larian yang dapat menyebabkan banjir, dan terjadi penurunan muka air tanah	terjadinya banjir, dan degradasi tanah di area Sekolah Rakyat	- Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai sebagai area peresapan air hujan - Membuat sumur resapan untuk menampung air larian - Sumur resapan ditempatkan pada area RTH - Mempertimbang kan perkerasan parkir yang terbuat dari grass black	di area ruang tebuka hijau Sekolah Rakyat.	dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan melakukan pengumpulan data peningkatan run off dengan mendata langsung ke lokasi sekitar lokasi gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Aceh Singkil	lokasi kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak di ruang terbuka hijau (RTH), lokasi sumur resapan, dan saluran drainase sekolah	Waktu dan periode pe-mantauan lingkungan 1x6 bulan selama kegiat-an Sekolah Rakyat ber-operasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
4) Peningkatan Gangguan Lalu Lintas									
peningkatan gangguan lalu lintas karena kegiatan operasional sekolah	penurunan kinerja jalan akibat bangkitan dan tarikan kendaraan yang mengantar dan menjemput siswa, dan tenaga kerja yang keluar masuk sekolah.	jumlah antrian kendaraan di ruas jalan sekitar lokasi gedung sekolah	- Menempatkan petugas pada pintu masuk dan keluar untuk mengatuk kendaraan yang masuk dan keluar gedung sekolah - Tidak mengubah fungsi trotoar untuk lahan parkir - Menambahkan papan informasi adanya ketersediaan lahan parkir - Tidak melakukan parkir pada bahu jalan						

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			- Menaati rambu lalu lintas dan marka jalan yang terdapat pada dalam dan luar gedung sekolah - Memberikan petunjuk untuk sirkulasi keluar masuk kendaraan di dalam dan luar gedung sekolah -						
5) Timbulan Limbah Cair									
Limbah Cair yang berasal dari kegiatan siswa, guru/tenaga kerja non pengajar, masjid, dan asrama	penurunan kualitas air permukaan akibat pembuangan air limbah.	limbah cair domestik yang dihasilkan 35,62 m3/hari, yang terdiri dari 6,88 m3/hari black water, dan 28,74 m3/hari grey water	- Membuat parit terbuka, IPAL domestik (STP), dan septic tank yang kedap air - Memasang pipa sirkulasi untuk buangan air hujan - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan - Air limbah berupa *grey water* dialirkan ke IPAL. dan air hasil olahan air limbah dari outlet selanjutnya dibuang ke badan air permukaan (sungai). Sedangkan limbah *black water* dari WC	di lokasi Kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilkukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan memantau, mengambil sampel memakai alat water sampler, menganalisis di laboratorium, dan mengevaluasi. Sampling air yang diambil berupa air limbah domestik. Parameter air limbah domestik yang dianalisis seperti, pH, BOD, COD, TSS, Minyak & lemak, Amoniak, Fecal coliform, dan debit, hasil	di outlet (titik penaatan) air limbah pada titik koordinat N 02° 26' 44,6" E 97° 55' 40,0".	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup pada limbah cair untuk parameter COD, BOD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, dan fecal coliform dilakukan 1x1 bulan dan melaporkannya 1x3 bulan, sedangkan untuk parameter pH, dan debit air limbah dilakukan 1 x 1 hari	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			dialirkan ke septic tank dan akan dilakukan penyedotan oleh pihak ketiga. - Melakukan pengelolaan air limbah agar air limbah yang dibuang ke lingkungan tetap berada dibawah nilai baku mutu yang mengacu pada hasil kajian KLHK. - Melakukan analisis air limbah 1x1 bulan secara berkala - Tidak membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan - Tidak melakukan pengenceran air limbah - Tidak membuang air limbah diluar titik penaatan			analisis dibandingkan dengan nilai baku mutu yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No-mor 11 tahun 2025 tentang Baku Mutu Air limbah Dan Standar Tek-nologi Pengo-lahan Air Lim-bah untuk Air Limbah Do-mestik, Lam-piran I, Bagian A. point 2.			
6) Timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
Limbah B3 yang berasal dari minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat	gangguan kesehatan, dan dan penurunan kualitas air permukaan	an dampak dapat dilihat dari lampu TL bekas sebanyak 5 unit/bulan, filter bekas sebanyak 1 buah/tahun, baterai bekas	- Pembangun-an TPS lim-bah B3, dan penyimpanan limbah B3 ha-rus sesuai dengan Pera-turan Peme-rintah RI Nomor	okasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara ber-kala selama kegiatan Sekolah	Standar pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan dengan peng-amatan lang-sung dilapang-an, yaitu dengan meli-hat Tempat	di lokasi kegiat-an Sekolah Rakyat, dan Tempat Penyimpanan limbah B3 - N 02° 26' 43,5"; E 97° 55' 31,2"	Waktu dan periode pe-mantauan ling-kungan hidup limbah B3 1x6 bulan selama kegiatan beroperasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya; elektronik bekas termasuk CRT, lampu TL, PCB dan karet kawat; filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara; aki/baterai bekas; dan kain majun bekas (*used rags*) dan sejenisnya.		sebanyak 1 buah/bulan, Kain majun sebanyak 2 buah/tahun, dan Oli bekas sebanyak 1 liter/bulan	22 ta-hun 2021, dan Peraturan Menteri Ling-kungan Hidup dan Kehutan-an RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Per-syaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Areal lokasi untuk pem-bangunan Tempat Penyimpanan limbah B3 ha-rus bebas ban-jir, dan tidak rawan benca-na alam - Membuat tem-pat penyim-panan limbah B3 sesuai je-nis, karakteris-tik, dan jumlah limbah B3 yang dihasil-kan - Tempat Penyimpanan limbah B3 harus dipenuhi pencahayaan yang mema-dai, dan ter-hindar dari he-wan (kecoa, tikus, dan he-wan lainnya), serta		Rakyat beroperasi	Penyimpanan limbah B3, dan mengamati ada atau tidak-nya perleng-kapan di da-lam Tempat Penyimpanan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang di-tetapkan, dan memantau ada tidaknya limbah B3 yang berserakan di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat, serta mengecek neraca limbah B3, Pemantauan lingkungan hidup Limbah B3 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021, dan PermenLHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			masuk-nya tempias air hujan - Lantai Tempat Penyimpanan limbah B3 harus kedap air - Tempat penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan rak, wastafel, kotak P3K, pallet - Menempel plank " Tempat Penyimpanan Limbah B3" serta logo/ symbol berbahaya di atas pintu - Memasang label/symbol pada kantung plastic hitam, dan drum limbah B3 sesuai dengan jenis-nya - Untuk limbah padat B3 dimasukkan ke dalam kantung plastik berwarna hitam, dan disimpan di rak Tempat Penyimpanan limbah B3 selama 180 hari, dan diserahkan ke pihak ketiga sebagai						

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			pengangkut yang memiliki izin dari KLH - Untuk limbah cair B3 seperti oli bekas di-tampung di-ember, lalu dimasukan ke dalam drum /jerigen, dan disimpan di Tempat Penyimpanan limbah B3 diatas pallet selama 180 hari, dan dise-rahkan ke pi-hak ketiga se-bagai peng-angkut yang memiliki izin dari KLH. - Membuat for-mat pencatat-an dan pela-poran limbah B3, serta for-mat neraca limbah B3 se-suai dengan PerMenLHK RI Nomor 6 tahun 2021. - Melakukan pencatatan se-tiap hari ma-suk dan kelu-arnya jenis limbah B3 dari Tempat Penyimpanan limbah B3						
7) Timbulan Limbah Padat									

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
Limbah padat yang berasal dari dapur, kantin, ruang kelas siswa, ruang guru, asraman, beru-pa sisa makan-an, botol mi-numan, kertas, kantung plastik, bekas bungkus bum-bu dapur, dedaunan, dan sampah domestik lainnya	Penurunan kualitas air permukaan akibat pembuangan limbah padat, dan estetika yang bersum-ber dari tim-bunan limbah padat di area lokasi kegiatan	an dampak yang terukur adalah banyaknya sampah domestik dihitung berdasarkan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu 1.308 orang x 0,4 kg/hari, sehingga jumlah limbah padat yang dihasilkan adalah 523,2 kg/hari	- Menyediakan area tempat sampah di halaman Sekolah Rakyat sebagai tempat pengumpul sampah (TPS) - Menyediakan tong sampah terpilah (3 warna) di setiap ruangan, dan dilapangan - Memasang plank himbau-an untuk membuang sampah pada tempat-nya - Sampah residu akan diangkut truk pengangkut sampah minimal 2 kali sehari ke TPA, sedangkan sampah organik akan dilakukan pengomposan - Memberikan arahan kepada penghuni Sekolah rakyat untuk tidak melakukan pembakaran sampah	okasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Pengamatan langsung di-lapangan, yaitu dengan melihat ada tidaknya sam-pah yang ber-serakan dilokasi kegiatan	Di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x6 bulan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
8) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
Sikap dan persepsi masyarakat	pandangan persepsi masyarakat baik positif ataupun negatif.	adanya keluhan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan, sehingga tidak	- Melakukan kerja sama dengan instansi dae-rah terkait dan didukung	okasi Kegiatan operasional Sekolah Rakyat dan pemukiman	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin	Melakukan wawancara, pendataan dan pengamatan langsung di	di sekitar lokasi kegiatan, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah,	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x1	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		terjadi per-sepsi negatif dari masyara-kat.	tokoh masya-rakat setem-pat untuk membuka komunikasi dengan masyarakat. - Melakukan upaya penge-lolaan ling-kungan seca-ra berkala - Berpartisipasi dalam kegiat-an keagama-an, dan pera-yaan lainnya yang diada-kan masyara-kat sekitar	masyarakat sekitar	secara ber-kala selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	lapangan.	Kabupaten Aceh Singkil	tahun selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
9) Kesehatan Masyarakat									
Kesehatan Masyarakat	gangguan ke-sehatan pada masyarakat sekitar	h masyarakat sekitar yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan operasional Sekolah Rakyat	- Melakukan upaya penge-lolaan ling-kungan sesu-ai dengan yang ditetap-kan, agar hasi analisis nan-tinya tidak berada diatas baku mutu yang ditetap-kan - Menyediakan areal RTH dan parkir yang mema-dai - Menanami pepohonan, tanaman hias, tanaman buah-buahan, dan	okasi Kegiatan operasional SEKOLAH RAKYAT	ı dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara ber-kala selama kegiatan SEKOLAH RAKYAT beroperasi	ukan pengumpulan dan analisa data secara deskriptif.	Di lokasi kegiatan operasional SEKOLAH RAKYAT	a ke-giatan SEKOLAH RAKYAT beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			tanaman obat/dapur sehat						
10) Bahaya Kebakaran									
Kebakaran yang berasal dari adanya korslet listrik, mesin kenda-raan, api	kerugian material, dan adanya korban kebakaran	Banyaknya kerugian, dan jumlah korban	- Menyediakan areal titik kumpul, dan memberi tanda panah pada jalur evakuasi - Menyediakan sistem proteksi bangunan terhadap bahaya kebakaran tiap lantai dan ruangan di dalam serta luar yang mudah dilihat dan terjangkau - Menyediakan alat pemadam kebakaran - Memasang penangkal petir pada atap bangunan - Menyediakan alat pelindung diri (APD) - Alat pemadam kebakaran harus ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan dan tidak	tik penempatan APAR dan instalasi jaringan listrik	ı dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara ber-kala selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	kukan check list terhadap fungsi APAR dan pengecekan terhadap instalasi jaringan listrik	Di titik penempatan APAR dan instalasi jaringan listrik.	ıa ke-giatan Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1 x6 bulan.	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			dibenarkan dipindahkan tanpa ijin petugas setempat - Memasang plank larangan merokok diareal Sekolah Rakyat - Menyediakan jalur akses kendaraan pemadam kebakaran yang tidak terhalang oleh apapun						
11) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)									
kesehatan dan keselamatan (K3)	terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kegiatan	Besaran dampak yang terukur berupa *zero accident* dan tingkat kesehatan pekerja yang baik.	- Menyediakan alat pelindung diri (APD) - Membuat SOP dalam bekerja - Memasang plank himba-un untuk mengutaman kesehatan dan kesela-matan kerja (K3) - Menyediakan kotak P3K - Melakukan pengecekan pada racun api secara rutin	Di lokasi Kegiatan operasional Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara ber-kala selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Melakukan pengumpulan dan analisa data secara deskriptif.	Di lokasi kegiatan operasional Sekolah Rakyat	Selama ke-giatan Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1x6 bulan.	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
c. Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan Gedung Sekolah : Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
pemeliharaan gedung sekolah seperti	perubahan persepsi masyarakat	timbulnya persepsi masyarakat	- Melakukan koordinasi dengan	di gedung sekolah yang telah	Waktu dan periode pengelolaan	Standar pemantauan lingkungan	Lokasi pemantauan lingkungan hidup	Waktu dan periode pemantauan	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
mekanikal elektrikal, dinding, pengecatan, dan saluran		yang negatif	pemerintah setempat terkait pemeliharaan gedung sekolah yang akan dilakukan -	dibangun	lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	hidup dilakukan dengan Melakukan pengamatan langsung dan pencatatan dari kondisi gedung sekolah yang telah dibangun	dilakukan di gedung sekolah yang telah dibangun	lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Ling-kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Ling-kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SINGKIL
NOMOR 600.4.5/ 336 /2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M^2 DI JALAN RIMO-SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

I. Pendekatan Teknologi
   a. Melakukan pengelolaan terhadap limbah limbah yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
   b. Melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Memiliki system keamanan terhadap bahaya kebakaran dengan memiliki pipa ventilasi tanki pemadam, memiliki *ground point/strip* tahan karat, membuat dinding pembatas/pagar pengaman, memasang dan memelihara rambu-rambu tanda peringatan.
   d. Menggunakan pengangkutan limbah B3 yang telah mempunyai izin.
   e. Melakukan penglolahan lebih lanjut terhadap limbah padat dari hasil proses operasional Sekolah Rakyat.
   f. Mengolah air limbah domestik dan *saniter* di unit pengolahan yang efektif agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.
   g. Penanaman pepohonan yang dapat menyerap emisi dan penghijauan dilokasi yang tidak dimanfaatkan dengan tanaman bernilai ekologis, ekonomis dan estetika.
   h. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan sifat dekomposisinya untuk penanggulangan limbah padat domestik.
   i. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan Operasional Sekolah rakyat.

II. Pendekatan Sosial Ekonomi
   a. Menjalin interaksi social yang harmonis dengan masyarakat sekitar (terutaman Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriahl Kabupaten Aceh Singkil) guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial dan konflik sosial.

b. Menciptakan /peningkatan kapasitas para karyawan dengan memberikan pembekalan keahlian atau keterampilan.

III. Pendekatan Institusi

a. Melakukan pengawasan terhadap untuk pekerjaan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh; Dinas Pertamabangan dan Energi Pemerintah Aceh; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam pengelolaan kegiatan serta instnasi teknis lainnya yang berkepentingan.
d. Melakukan koordinasi dan perijinan dengan instansi terkait lainnya sesuai jenis kegiatan dan kebutuhannya.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON